

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal					
Nama Penerbit	:	PT Citra International Underwriters	Jenis Produk	:	Lini Asuransi Pengangkutan
Nama Produk	:	Asuransi Pengangkutan Barang	Deskripsi Produk	:	Pertanggungan ini menjamin kerugian kerusakan dan tanggung jawab terhadap barang dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan selama dalam pengangkutan
Fitur Utama Asuransi					
Nama Tertanggung	:	PT ABC	Premium	:	IDR 395,000 termasuk biaya administrasi dan bea materai polis
Uang Pertanggungan	:	IDR 300,000,000	Periode Pembayaran Premi	:	PEMBAYARAN PREMI Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung sesuai waktu yang ditetapkan.
Manfaat			Risiko		
<p>RISIKO YANG DIJAMIN</p> <p>JAMINAN SATU</p> <p>Pertanggungan ini menjamin kerugian, kerusakan dan tanggung jawab terhadap barang dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, kecuali terhadap risiko-risiko yang diatur pada Pasal 4, 5, 6 dan 7.</p>			<p>Produk ini memiliki risiko untuk tidak membayarkan klaim yang disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatalan polis sepihak oleh Penanggung apabila premi tidak dibayarkan sesuai ketentuan polis 2. Kesalahan pendefinisian risiko dalam objek pertanggungan 3. Adanya unsur fraud dalam klaim yang terjadi 		

<p style="text-align: center;">KERUGIAN UMUM</p> <p>Pertanggungan ini menjamin Kerugian Umum dan biaya penyelamatan yang dihitung dan ditetapkan berdasarkan perjanjian pengangkutan dan atau ketentuan hukum yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan upaya menghindari kerugian oleh sebab apapun <i>kecuali yang diatur dalam Pasal 4, 5, 6 dan 7 atau ketentuan lain pada polis ini.</i></p> <p style="text-align: center;">TABRAKAN KAPAL DAN KEDUANYA BERSALAH</p> <p>3.1. Pertanggungan ini diperluas dengan pemberian ganti rugi kepada Tertanggung atas bagian kerugian yang menjadi tanggung jawabnya sesuai perjanjian pengangkutan dalam hal terjadi tabrakan kapal dengan kapal dan keduanya bersalah.</p> <p>3.2. Apabila timbul klaim dari pemilik kapal berdasarkan ayat 3.1. Pasal ini, Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung.</p> <p>3.3. Penanggung dengan biayanya sendiri berhak untuk membela Tertanggung terhadap klaim tersebut.</p>	<p>4. Klaim terjadi dalam risiko yang dikecualikan oleh polis</p> <p>5. Nilai klaim yang terjadi dibawah dari risiko sendiri tertanggung</p> <p style="text-align: center;">Biaya</p> <p>Biaya administrasi IDR 25,000 dan bea materai polis IDR 10,000</p>
--	--

Pengecualian	
PENGECUALIAN UMUM	
<p>BERLAKU UNTUK JAMINAN SATU</p> <p>Pertanggungan ini tidak menjamin :</p> <p>4.1. Kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;</p> <p>4.2. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;</p>	

4.3. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiya pembungkus atau penyiapan barang yang dipertanggungkan.

(yang dimaksud dengan “pembungkus” termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulainya pertanggungan atau dilakukan oleh Tertanggung);

4.4. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungkan;

4.5. Kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan, kecuali biaya yang diatur dalam Pasal 2 Polis ini;

4.6. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;

4.7. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif;

4.8. Kehilangan barang yang dipertanggungkan dari dalam kontainer atau mobil box yang segel atau kuncinya dalam keadaan baik atau tidak rusak.

PENGECUALIAN TIDAK LAIK LAUT KAPAL DAN KETIDAK SEMPURNAAN KAPAL DAN ALAT ANGKUT

Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari :

- Kapal tidak laik laut;
- **Kapal, alat angkut, kontainer atau mobil box tidak sempurna untuk pengangkutan yang aman;**

Jika Tertanggung mengetahui ketidak laik lautan atau ketidaksempurnaan tersebut pada saat barang yang dipertanggungkan dimuat di dalamnya.

PENGECUALIAN PERANG

Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh:

- 6.1. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan yang timbul daripadanya, atau tindakan yang bersifat permusuhan oleh atau terhadap pihak yang berkuasa;
- 6.2. Penangkapan, penyitaan, penahanan, pembatasan perjalanan atau penahanan sementara (kecuali pembajakan di laut) dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut;
Untuk keperluan Jaminan Dua dan Jaminan Tiga, kata-kata “(kecuali pembajakan di laut)” dihapus.
- 6.3. Ranjau, torpedo, bom atau senjata perang lainnya yang tidak terurus lagi.

PENGECUALIAN KERUSUHAN

Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya :

- 7.1. Yang disebabkan oleh pelaku pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan perburuhan, kerusakan atau huru-hara;
- 7.2. Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan perburuhan, kerusakan atau huru-hara;
- 7.3. Yang disebabkan oleh teroris atau orang yang melakukan tindakan dengan motif politik.

Persyaratan dan tata cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Memiliki Insurable Interest terhadap barang pertanggungan
2. Menyampaikan formulir **SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi)** yang telah diisi dan ditandatangani)
3. Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



ciu@ciuinsurance.com



021-2992 7999



RDTX Square, Lt. 33, Jl. Prof. Dr. Satrio, No. 164, Jakarta 12930

Simulasi

Simulasi Premi Pengangkutan PT ABC

- Periode Pertanggungan: 22 Mei 2022 – 30 Mei 2023
- Jenis Polis Standar Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia
- Jenis Barang 30 Lemari Pakaian
- Harga Pertanggungan Rp. 300,000,000.00
- Tujuan Dari Jakarta ke Semarang
- Alat Angkut : Truk B 1234 BCD
- Kondisi Pertanggungan : PSAPBI - Jaminan 1 (Gudang ke Gudang)
- Risiko Sendiri : 1% dari Harga Pertanggungan
- Tanggal Berangkat 22 Mei 2022
- Rate Premi : 0.12%

Perhitungan Premi :

Rp. 300,000,000.00 x 0,12% = Rp. 360,000.00

Total Premium= Rp. 360,000.00 plus biaya admin IDR 25,000 dan bea materai adalah sebesar IDR 10,000. Jadi total premi yang harus dibayar adalah sebesar IDR 395,000.00

Simulasi Klaim

- Tanggal kerugian 25 Mei 2022
- Penyebab kerugian = Tabrakan Kendaraan
- Nilai kerugian = Rp. 100,000,000.00
- Risiko Sendiri = 1% dari Harga Pertanggungan = 1% x Rp. 300,000,000 = Rp. 3,000,000.00
- Nilai Penggantian = Rp. 100,000,000.00 – Rp. 3,000,000.00 = Rp. 97,000,000.00

Informasi Penting

A Definisi

Dalam Polis ini, istilah – istilah di bawah ini didefinisikan sebagai berikut:

<p>Penanggung: PT Citra International Underwriters sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku</p> <p>Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA): Formulir yang berisi data dan pernyataan tertanggung dan Pemegang Polis yang menjadi dasar pertanggungan</p> <p>Polis: Dokumen yang memuat hak dan kewajiban Penanggung, Pemegang Polis dan/atau penerima manfaatnya sehubungan dengan pertanggungan ini beserta Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA). Rincian Polis, berikut semua perubahan yang sah jika ada) dan ditandatangani oleh Penanggung</p> <p>Ikhtisar Polis:</p>	<p>Pemegang Polis atau Tertanggung: Perorangan atau Badan Usaha yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran premi</p> <p>Uang pertanggungan Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis yang merupakan nilai pertanggungan maksimal yang akan dibayarkan oleh Penanggung apabila syarat – syarat pembayarannya sebagaimana diatur dalam Polis telah dipenuhi</p> <p>Indemnity: Metode Penggantian Klaim, dengan ketentuan penggantian adalah nilai barang sesaat sebelum terjadinya kerugian dikurangi dengan depresiasi</p> <p>Risiko sendiri</p>
--	---

<p>Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan pertanggungan</p> <p>Tanggal Mulai Berlaku: Tanggal mulai diberlakukannya Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis</p> <p>Tanggal Berakhirnya Pertanggungan: Tanggal berakhirnya Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam ikhtisar Polis.</p>	<p>Jumlah tertentu yang harus dibayar pemegang polis jika terjadi klaim</p> <p>Underinsured: Asuransi yang ditutup dengan nilai tanggungan lebih rendah daripada nilai barang atau jumlah risiko (under insurance).</p>
---	--

B Prosedur, Tata Cara, dan Syarat

A. Tata Cara Pengajuan Klaim

PELAPORAN KLAIM

Tertanggung wajib melaporkan adanya kerugian kepada Penanggung sesegera mungkin sejak terjadinya kerugian.

KEPENTINGAN

- 16.1 Untuk memperoleh ganti rugi dalam pertanggungan ini, Tertanggung harus dapat membuktikan bahwa Tertanggung mempunyai kepentingan atas barang yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian.
- 16.2 Dengan tunduk pada ketentuan ayat 16.1 Pasal ini, Tertanggung berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dipertanggungkan yang terjadi selama masa berlakunya polis, walaupun kerugian tersebut terjadi sebelum perjanjian pertanggungan diterbitkan, kecuali Tertanggung telah mengetahui adanya kerugian tersebut tetapi Penanggung tidak mengetahuinya.

BIAYA UNTUK MENERUSKAN KE TEMPAT TUJUAN

Jika, sebagai akibat dari risiko yang dijamin pertanggungan ini, perjalanan berakhir di suatu pelabuhan atau tempat lain selain tempat yang telah disebutkan dalam Ikhtisar Polis, Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung atas biaya tambahan yang layak dan wajar, yang timbul karena pembongkaran, penyimpanan dan meneruskan barang ke tempat tujuan yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis.

Pasal 17 ini, tidak berlaku untuk Kerugian Umum dan Biaya Penyelamatan, serta tunduk pada pengecualian Pasal 4, 5, 6, 7 dan tidak termasuk biaya yang timbul dari kesalahan, kelalaian, kepailitan atau kegagalan keuangan Tertanggung.

KERUGIAN TOTAL KONSTRUKTIF

Klaim Kerugian Total Konstruktif hanya akan dibayarkan kepada Tertanggung apabila Tertanggung melakukan Abandonment atau menyerahkan barang yang dipertanggungkan kepada Penanggung berdasarkan pertimbangan suatu kerugian total tidak dapat dihindarkan, ataupun karena biaya memperoleh kembali, memperbaiki dan meneruskan ke tempat tujuan sesuai Ikhtisar Polis akan melampaui nilai barang di tempat tujuan tersebut.

PEMANFAATAN OLEH PIHAK LAIN

Pertanggungan ini tidak dapat dipergunakan untuk memperoleh manfaat/keuntungan oleh pihak pengangkut atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atas barang bersangkutan.

PENTING

PROSEDUR DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN DIMANA KEMUNGKINAN PENANGGUNG BERTANGGUNG JAWAB, YANG MELIBATKAN PIHAK PENGANGKUT, PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS BARANG ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA.

Merupakan kewajiban Tertanggung dan Agennya, dalam segala hal, untuk mengambil tindakan yang wajar untuk tujuan menghindari atau mengurangi suatu kerugian dan menjamin bahwa segala hak tuntutan kepada Pengangkut, Pihak yang bertanggung jawab atas barang atau Pihak ketiga lainnya terlindungi dan dipertahankan.

Secara khusus, Tertanggung atau Agennya harus :

1. Segera mengajukan klaim kepada Pengangkut, Penguasa Pelabuhan atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang atas segala kehilangan paket.
2. Segera mengajukan untuk dilakukan survei kepada Perwakilan Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang atau Pihak Ketiga lainnya jika kerugian atau kerusakan terlihat nyata, dan mengajukan klaim kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang atau Pihak Ketiga lainnya, untuk kerugian atau kerusakan yang sebenarnya berdasarkan temuan survei.
3. Dalam hal apapun, kecuali dengan protes tertulis, tidak memberikan tanda terima bersih jika barang berada dalam kondisi yang meragukan.
4. Memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang atau Pihak Ketiga lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja jika kerugian atau kerusakan tidak jelas pada saat serah terima.

CATATAN :

Penerima barang atau Agen mereka dianjurkan untuk membiasakan diri dengan peraturan Penguasa Pelabuhan di pelabuhan pembongkaran.

INSTRUKSI UNTUK SURVEI

Jika terjadi kerugian atau kerusakan yang mungkin dapat diklaim dalam asuransi ini, pemberitahuan dengan segera harus dilakukan atas kerugian atau kerusakan tersebut dan Laporan Survei didapat dari Perusahaan atau Agennya yang disebut dalam Polis ini atau yang ditunjuk oleh Penanggung :

1. Laporan yang dikeluarkan oleh pihak lain tidak dapat diterima sebagai bukti.
2. Jaminan Kerugian Umum tidak ditanda-tangani tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Penanggung atau Agennya.

DOKUMENTASI KLAIM

Agar klaim dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, Tertanggung atau Agennya harus menyediakan segala dokumen pendukung dengan segera, termasuk (yang sesuai dengan kejadiannya) :

1. Polis Asli.
2. Faktur Asli atau Tembusannya, bersama dengan rincian barang dan/atau catatan berat.
3. Konosemen asli atau tembusannya dan/atau kontrak pelayaran lain.
4. Laporan Survei dan/atau dokumen lain yang menunjukkan besarnya kerugian atau kerusakan.
5. Catatan penerimaan barang di darat dan catatan beratnya di pelabuhan pembongkaran, pelabuhan tujuan dan di gudang tujuan.
6. Korespondensi dengan pihak Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang atau Pihak Ketiga lainnya, sehubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap kerugian atau kerusakan
7. Dokumen lain yang dianggap perlu yang berhubungan dengan kerugian atau kerusakan barang.

A. CARA PENYELESAIAN GANTI RUGI

PEMBAYARAN GANTI RUGI

- A. Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.
- B. Perusahaan asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- C. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
- D. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses dengan menghubungi layanan kami melalui telepon ke Kantor Pusat PT. Citra International Underwriters di 021-2992-7999 atau email di ciu@insurance.com.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk Asuransi Pengangkutan Barang sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan 30 hari kerja setelahnya
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen

30 Oktober 2023